Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Vol. 1, No.3 Juli 2024
e-ISSN : 3031-9730, p-ISSN : 3031-9714, Hal 170-185
DOI : https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.266

Analisis Yuridis Putusan Kasasi Dibawah Ancaman Minimal dalam UU Narkotika

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023)

Ahmad Dzulkifli Rahmatullah
Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
Email: 042239535@ecampus.ut.ac.id

Muhamad Hasan Sebyar
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Email: muhamadhasan@stain-madina.ac.id

Korespondensi penulis: 042239535@ecampus.ut.ac.id

Abstract: *At the cassation level, the defendant's Narcotics crime, named Andhyka Murty Cahya Primandaka, has been determined in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In this case the defendant has undergone several levels of justice and finally the cassation level. The judge has given criminal sanctions less than the minimum limit regulated in the Narcotics Law. So this creates legal confusion that can be disputed because the judge does not examine and try a criminal case properly. This research aims to analyze juridically the cassation decisions issued under the minimum threat in the Narcotics Law. A case study was conducted on Supreme Court Decision Number 4634 K/Pid.Sus/2023. The research method used is a normative legal research method with a case study approach, namely examining statutory regulations and judges' decisions with the aim of finding out the reasons why judges impose criminal sanctions less than the minimum limit. The results of the research show that in the cassation decision there are problems related to the application of minimum threats in narcotics cases and the need for a review of the application of minimum threats in narcotics cases to ensure justice and legal effectiveness.*

Keywords: *Juridical Analysis, Minimal Threat, Narcotics, Cassation Decision*

Abstrak: Pada tingkat Kasasi pidana Narkotika terdakwa atas nama Andhyka Murty Cahya Primandaka telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada kasus ini terdakwa telah menjalani beberapa tingkatan peradilan dan sampai terakhir tingkat Kasasi. Hakim telah memberikan sanksi pidana kurang dari batas minimal yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Sehingga hal ini menimbulkan kerancuan hukum yang dapat dipertentangkan karena hakim tidak memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana dengan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis putusan kasasi yang dikeluarkan di bawah ancaman minimal dalam Undang-Undang Narkotika. Studi kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu mengkaji peraturan perundang – undangan dan putusan hakim yang tujuannya untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan sanksi pidana kurang dari batas minimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan kasasi tersebut terdapat permasalahan terkait penerapan ancaman minimal dalam kasus narkotika dan perlunya pengkajian ulang terhadap penerapan ancaman minimal dalam kasus-kasus narkotika untuk memastikan keadilan dan efektivitas hukum.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Ancaman Minimal, Narkotika, Putusan Kasasi

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 perkara atas nama terdakwa Andhyka Murty Cahya Primandaka yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum membeli, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu diatur dan diancam pidana dalam

Received: April 30, 2024; Accepted: Mei 27, 2024; Published: Juli 31, 2024
* Ahmad Dzulkifli Rahmatullah, 042239535@ecampus.ut.ac.id

Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Putusan MA tersebut mengadili mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pada pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)". Jelas ancaman minimal dari pasal tersebut adalah 4 (empat) tahun dan bukan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan seperti pada putusan MA tersebut. Hakim memutus demikian karena dengan alasan pertimbangan bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan dalam perkara *a quo* yang relatif sedikit dan untuk dikonsumsi sendiri sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan.

Pertimbangan hakim tersebut tidak sesuai dengan penerapan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang adil. Ketentuan UU Narkotika tersebut sangat jelas bahwa terdapat ancaman pidana minimal yaitu 4 tahun. Dimana telah dijelaskan bahwa narkotika memberikan dampak yang buruk bagi penggunanya bahkan membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Menurut Nasrullah (2020) "Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)". Dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika, pertimbangan hakim dalam perkara narkotika haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat, tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukumnya saja.

Meskipun hakim memiliki kebebasan, namun kewenangan hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan di batasi dengan adanya surat dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim dibatasi dengan adanya ancaman pidana minimal sampai dengan ancaman pidana maksimal sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Erisa Pitaloka, 2020).

Pasal 32 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa "hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum". Pertimbangan hakim dalam menangani perkara narkotika haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja. Hakim mempunyai tugas untuk menerima,

memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara, artinya menyelesaikan sengketa pidana. Hakim adalah manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangan ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Ketika seorang hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, ia akan memberikan putusan di antara rentang yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang tersebut menetapkan batasan minimal dan maksimal untuk hukuman pidana, yang menjadi pedoman dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Dengan adanya pedoman hukum tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan putusan dalam rentang minimal atau maksimal.

Dalam penegakan hukum, sistem peradilan pidana memainkan peran penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Penting untuk mengamati bagaimana pelaku kejahatan ini ditangkap, dituntut, dan diadili. Ada tanggapan di masyarakat bahwa pengguna narkotika seharusnya mendapatkan rehabilitasi, bukan sanksi. Hal ini harus dipertimbangkan dalam kebijakan sistem peradilan pidana secara umum. Pertanyaan yang muncul adalah apakah penjatuhan sanksi yang berat akan menimbulkan efek jera bagi tersangka dan masyarakat luas. Karena itu, penting untuk memahami persepsi hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Menarik untuk dikaji apakah hakim memiliki pemahaman yang sama dalam memidanakan pelaku dan apakah terdapat disparitas dalam memahami tindak pidana narkotika dan unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disparitas, sebagai perbedaan antar putusan, tidak hanya dilihat dari perbedaan sanksi yang diberikan oleh pengadilan atas kasus yang sama. Masyarakat dan media sering menganggap adanya disparitas dan diskriminasi ketika sanksi yang diberikan berbeda. Namun, disparitas sebenarnya terjadi ketika hakim memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menafsirkan peraturan yang sama, yang kemudian mempengaruhi keputusan dan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan. Perbedaan penafsiran ini secara logis mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa, serta dalam menentukan berat ringannya sanksi. Sehingga, perbedaan sanksi yang dijatuhkan dapat menunjukkan adanya disparitas yang membutuhkan pengkajian lebih lanjut tentang alur berpikir yuridis yang menghasilkan tafsir yang berbeda. Hal ini juga berlaku ketika mengkaji perbedaan sanksi yang dijatuhkan dalam kasus tindak pidana penggunaan narkotika.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip kepastian hukum diterapkan oleh Kekuasaan Kehakiman dalam penjatuhan sanksi di bawah batas minimal terhadap kasus tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 112 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam kepastian hukum antara Undang-Undang dan wewenang hakim dalam memberikan putusan, dengan harapan bahwa hasil penelitian ini akan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan analisis yuridis dan studi kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 serta pendekatan kualitatif untuk menganalisis prinsip kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi di bawah batas minimal terhadap kasus tindak pidana narkotika. Peneliti melakukan pengumpulan dokumen terkait, termasuk putusan Mahkamah Agung yang berkaitan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Jurnal dan buku hukum terkait.

Untuk mengatasi permasalahan, peneliti akan melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen yang melibatkan penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan mencatat dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut dapat ditemukan di perpustakaan atau sumber hukum lainnya. Tujuan dari studi dokumen ini adalah untuk menemukan bahan hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, kemudian menganalisisnya secara komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023

Putusan Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 adalah hasil pemeriksaan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi terkait perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan terdakwa Andhyka Murty Cahya Primandaka alias Prima bin Imam Hasanudin dengan identitas sebagai berikut:

Nama	: Andhyka Murty Cahya Primandaka alias Prima bin Imam H
Tempat Lahir	: Pelaihari
Umur/Tgl. Lahir	: 27 tahun/3 Januari 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Situbondo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status Penahanan	: Dalam tahanan sejak 15 November 2022

Pada dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)", dan kedua Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)". Dan Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta menetapkan barang bukti termasuk sabu, alat isap, dan beberapa handphone yang dipergunakan dalam perkara lain yaitu Saksi Muhammad Ikbal.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kedua. Dengan amar putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Selanjutnya, Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya memutus dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Permohonan Kasasi yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa, menyatakan bahwa pengadilan sebelumnya tidak menerapkan hukum secara benar dan memohon pembatalan penjatuhan pidana. Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan dengan alasan bahwa kasasi terdakwa tidak dapat diterima karena pengadilan sebelumnya yaitu Pengadilan Tinggi Surabaya sudah tepat dalam menerapkan hukum dan memberikan pertimbangan yang benar berdasarkan fakta hukum. Berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti, terdakwa terbukti sering mengonsumsi sabu bersama-sama dengan saksi lainnya serta barang bukti

berupa sabu, alat isap, dan peralatan lain terbukti mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti sabu tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada amar putusan Mahkamah Agung, hakim menolak permohonan kasasi terdakwa, serta memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa.

Peneliti menyajikan putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 tentang tindak pidana narkotika dalam bentuk tabel untuk mengklasifikasikan penjatuhan pidana di bawah minimum, terutama dari ketentuan pidana umum yang telah ditetapkan oleh pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut.

(Tabel: Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 Tindak Pidana Narkotika dibawah Minumum)

No	Tuntutan	Putusan PN	Putusan PT	Putusan Kasasi	Pertimbangan Hukum
1	pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;	pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;	Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 12 April 2023, Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sit, yang dimintakan banding tersebut;	Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 595/PID.SUS/ 2023/PT SBY tanggal 13 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 26/Pid.Sus/ 2023/PN Sit tanggal 12 April 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;	Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dipandang perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan dalam perkara a quo yang relatif sedikit dan untuk dikonsumsi sendiri sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan;

B. Analisis Yuridis Putusan Kasasi Dibawah Ancaman Minimal Dalam UU Narkotika

Narkotika adalah substansi kimia atau biologis yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan ketergantungan fisik, mental, atau keduanya pada individu yang mengonsumsinya. Secara umum, istilah "narkotika" digunakan untuk merujuk pada beragam jenis obat yang dilarang, seperti heroin, kokain, metamfetamin, ganja, dan sebagainya. Penggunaan narkotika secara ilegal sering melanggar hukum dan dapat memiliki konsekuensi negatif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, termasuk masalah kesehatan,

kejahatan, dan ketidakstabilan sosial. Karena itu, banyak negara menerapkan undang-undang dan regulasi yang ketat terkait dengan produksi, distribusi, dan penggunaan narkotika sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dan mengatasi penyalahgunaan narkotika.

Narkotika merupakan suatu permasalahan yang sedang marak di indonesia. Narkotika menjadi salah satu penyebab kerusakan generasi bangsa. Selain itu Narkotika tidak memandang batas usia, dari yang tua sampai yang muda, semua golongan bisa menjadi korban dari Narkotika itu sendiri (Yulia Utami, Muhamad Hasan Sebyar, 2023). Penyalahgunaan narkotika adalah ancaman serius yang dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia dalam pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Pada dekade 70-an, Indonesia belum menjadi pasar utama narkotika, hanya berfungsi sebagai wilayah transit untuk pengiriman narkotika ke Australia atau negara Asia Pasifik lainnya. Kini, pengendalian dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kejahatan narkotika biasanya dilakukan secara terorganisir oleh sindikat yang rapi dan rahasia, bukan oleh individu secara mandiri. Kejahatan ini bersifat transnasional dengan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pencucian hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika telah menjadi ancaman serius bagi umat manusia.

Di Indonesia terkait masalah narkotika telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Selanjutnya pada Pasal 6 menyebutkan ada 3 golongan narkotika. Golongan tersesebut terdiri dari Golongan I (Narkotika Berbahaya), Golongan II (Narkotika yang Dapat Menyebabkan Ketergantungan) dan Golongan III (Narkotika yang Dapat Menyebabkan Ketergantungan Terbatas).

Lalu jenis – jenis narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Menurut dr. Subagyo Par Tooiharjo (2009:11) “yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif Lainnya”. Penggunaan narkotika yang diizinkan secara legal juga diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Secara umum, penggunaan narkotika untuk tujuan medis dapat diizinkan jika dilakukan di bawah pengawasan dokter dan dengan resep yang sah. Penggunaan narkotika dalam konteks medis biasanya dimaksudkan untuk pengobatan kondisi medis tertentu atau untuk mengurangi rasa sakit yang parah. Di sisi lain, penggunaan narkotika yang tidak diizinkan secara legal, seperti untuk tujuan rekreasi atau penyalahgunaan, dilarang dan dapat

dikenakan sanksi hukum. Penggunaan narkotika secara ilegal dapat berdampak negatif pada kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan individu serta masyarakat secara keseluruhan.

Pengguna narkotika tidak hanya menghadapi masalah kesehatan fisik akibat kerusakan organ, tetapi juga rentan terhadap penyakit menular. Selain itu, mereka juga mengalami gangguan psikologis serta kerusakan mental dan moral yang tidak kalah berbahayanya. Dalam hal masalah kekerasan dan ekonomi narkotika bisa sangat membahayakan. Masalah ekonomi dapat meningkat lagi menjadi munculnya kekerasan dalam keluarga: perkelahian, pemaksaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan sesama anggota keluarga. Kejahatan tadi kemudian dapat menyebar ke tetangga, lalu ke mayarakat luas. Dimulai dari masalah narkoba, masalah-masalah lain yang lebih luas dan berbahaya, seperti kriminalitas, prostitusi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain dapat muncul (dr. Subagyo Partodiharjo, 2009).

Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkoba memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia. Ia tidak dapat meninggalkannya, selalu membutuhkannya, dan mencintainya melebihi siapa pun. Tiga sifat khas yang sangat berbahaya itu adalah habitual. adiktif, dan toleran (dr. subagyo Partodiharjo, 2009). Pengguna narkoba dapat mengalami kerusakan pada organ tubuh dan menjadi sakit akibat langsung dari adanya narkoba dalam darah. Contohnya, kerusakan bisa terjadi pada paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, usus, dan lainnya. Kerusakan jaringan pada organ-organ ini akan mengganggu fungsi tubuh, sehingga berbagai penyakit pun muncul.

Menurut Endy Ronaldi, Dahlan Ali, dan Mujibussallim (2019:130) "Pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan peringatan bahwa Indonesia merupakan negara darurat narkotika. Dengan adanya peringatan darurat narkotika, para pengguna, pembeli dan pengedar narkotika semestinya mendapatkan sanksi yang berat. Salah satu sanksi yang diberikan kepada penyalahguna narkotika berupa sanksi pidana penjara".

Sanksi pidana juga telah dimuat dalam Undang-Undang Narkotika. Menurut Sidik Sunaryo (2004:27) "Pertimbangan hakim dalam menangani perkara narkotika haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja. Hakim mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara, artinya menyelesaikan sengketa pidana. Hakim adalah manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangan ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Penentuan pidana minimum dalam undang-undang hukum pidana khusus merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya disparitas pidana (perbedaan dalam penjatuhan hukuman). Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat pencegahan umum dan

menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks sanksi minimum yang tercantum dalam pasal mengenai tindak pidana khusus, sudah secara jelas terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut. Disparitas pidana (disparity of sentencing) merujuk pada penerapan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang tingkat bahayanya sebanding (offences of comparable seriousness) tanpa alasan yang jelas untuk perbedaan tersebut.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala Kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judisiil, demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal judisiil dalam menjatuhkan putusan. Kebebasan/independensi hakim itu sendiri adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Mardian Putra Frans:176-177).

Terdakwa Andhyka Murty Cahya Primandaka alias Prima bin Imam Hasanudin diajukan ke Pengadilan Negeri Situbondo dengan tuduhan tindak pidana narkotika. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada putusan Kasasi pasal yang dapat dibuktikan adalah 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal tersebut berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan pada putusan Kasasi tersebut hakim memutus dibawah minimal yaitu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Meskipun hakim memiliki kebebasan, kewenangannya tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam memeriksa perkara di persidangan, hakim terikat pada surat dakwaan, dan dalam menjatuhkan hukuman, hakim dibatasi oleh ancaman pidana minimal hingga maksimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalan unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman.

Penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan bagi terdakwa oleh hakim dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No. 4634 K/Pid.Sus/2023 tidak sesuai dengan sistem pemidanaan. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menurut dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum. Pasal tersebut menetapkan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, namun hakim justru menjatuhkan pidana penjara hanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, yang jelas berada di bawah ancaman pidana minimal khusus yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Oleh karena itu, hakim tidak memperhatikan maksud dan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Narkotika yang menganggap tindak pidana narkotika sebagai kejahatan luar biasa yang penanganannya harus dilakukan dengan tindakan yang luar biasa pula.

Menurut Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman yang melebihi ancaman maksimal atau di bawah ancaman minimal yang ditetapkan dalam pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Jika dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka seharusnya terdakwa diputus bebas.

Sanksi pidana terkait dengan kasus narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Namun, dalam praktiknya, pertimbangan hakim dalam menangani perkara narkotika harus mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat selain kepastian hukum. Meskipun hakim memiliki kebebasan, kewenangannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara narkotika. Dalam hal ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah adil dan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Namun, keputusan hakim harus tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang menetapkan ancaman pidana minimal. Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara.

Undang-Undang Narkotika memberi ancaman minimal menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti pada Pasal 112 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)". Dalam penentuan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, hakim biasanya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menentukan rentang pidana yang diperbolehkan. Undang-Undang tersebut menetapkan batasan minimal dan maksimal untuk ancaman pidana, yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun, dalam putusan kasasi Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023, terjadi penjatuhan pidana di luar batas minimal yang diatur oleh Undang-Undang tersebut. Hakim dalam putusannya memberikan pidana di bawah batas minimal yang ditetapkan, yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagai pilar utama dalam sistem peradilan, peran hakim sebagai penegak hukum di semua tingkat pengadilan sangatlah penting, terutama mengingat wewenang yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang dapat berdampak besar, seperti memutuskan hak kepemilikan, menjatuhkan hukuman penjara, menilai tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan hingga memutuskan mengenai hak hidup seseorang, dan sebagainya. Oleh karena itu, hakim harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan prinsip penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik tanpa memihak siapapun.

Narkotika adalah substansi kimia atau biologis yang memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan fisik, mental, atau keduanya pada individu yang mengonsumsinya. Di Indonesia, masalah narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang ini menyebutkan bahwa narkotika terbagi menjadi tiga golongan, yaitu Golongan I (Narkotika Berbahaya), Golongan II (Narkotika yang Dapat Menyebabkan Ketergantungan), dan Golongan III (Narkotika yang Dapat Menyebabkan Ketergantungan Terbatas). Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dengan mengatur produksi, distribusi, dan penggunaannya. Penggunaan narkotika yang diizinkan secara legal terbatas pada tujuan medis dan harus dilakukan di bawah pengawasan dokter dengan resep yang sah. Penggunaan narkotika secara ilegal memiliki konsekuensi negatif bagi individu dan masyarakat, termasuk masalah kesehatan, kejahatan, dan ketidakstabilan sosial.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 atas nama terdakwa Andhyka Murty Cahya Primandaka telah menimbulkan kerancuan terkait penerapan sanksi pidana di bawah batas minimal yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Meskipun jumlah

barang bukti yang ditemukan dalam kasus tersebut relatif sedikit dan untuk konsumsi sendiri, hal ini tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap fakta hukum yang terdapat dalam putusan MA, disimpulkan bahwa hakim telah menjatuhkan hukuman pidana yang lebih rendah dari ancaman minimal yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yakni hanya 1 tahun dan 6 bulan. Hakim lebih mempertimbangkan jumlah barang bukti yang relatif sedikit dan untuk konsumsi sendiri dalam mengambil keputusan, meskipun hal ini tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Dari sudut pandang kepastian hukum, penjatuhan pidana di bawah batas minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh hakim tidak dapat dibenarkan, karena hal ini bertentangan dengan prinsip legalitas (*nulla poena sine lege*). Putusan yang diterapkan oleh hakim Mahkamah Agung dapat dikatakan melanggar kepastian hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah jelas diatur dalam undang-undang tersebut. Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang, penafsiran yang dilakukan dalam putusan MA tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan undang-undang itu sendiri yang sudah jelas. Pembentukan atau penemuan hukum juga tidak dapat dibenarkan jika sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu, penjatuhan pidana di bawah batas minimal oleh hakim MA dinilai tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Berdasarkan pandangan legalitas, dapat ditekankan bahwa hakim dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana semestinya juga melihat kembali pada asas legalitas terkait aturan hukum suatu tindak pidana. Sehingga hakim dalam membacakan putusannya juga bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Endy Ronaldi, Dkk, 2019).

Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 telah memutus untuk memperbaiki hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, Andhyka Murty Cahya Primandaka alias Prima bin Imam Hasanudin, dari 4 (empat) tahun penjara menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Pada putusan kasasi ini tidak memenuhi batas minimum pidana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 112 Ayat (1), yang menetapkan hukuman minimum 4 (empat) tahun penjara.

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menurunkan hukuman terdakwa menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, yang jelas-jelas di bawah minimum sebagaimana diatur oleh undang-undang narkotika tersebut. Mahkamah Agung berdalih bahwa jumlah barang bukti yang relatif sedikit dan untuk dikonsumsi sendiri menjadi alasan untuk meringankan hukuman. Namun, hal ini bertentangan dengan undang-undang narkotika yang tidak membedakan jumlah atau maksud penggunaan dalam menentukan batas minimum pidana. Tujuan dari hukuman minimum ini adalah untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa pelanggaran terkait narkotika harus diperlakukan dengan serius tanpa terkecuali.

Keputusan ini dapat menciptakan preseden yang merugikan bagi penegakan hukum narkotika di Indonesia. Pengurangan hukuman di bawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang dapat memberikan kesan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum terkait narkotika tidak ditangani dengan serius, yang pada akhirnya dapat memicu peningkatan pelanggaran serupa di masa depan. Hal ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang dianggap tidak konsisten dan tidak tegas dalam menegakkan hukum.

Putusan ini juga berpotensi dianggap tidak adil bagi terdakwa lain dalam kasus narkotika yang dijatuhi hukuman sesuai dengan batas minimum undang-undang. Keseragaman dalam penjatuhan hukuman sangat penting untuk menjaga keadilan dan konsistensi dalam sistem peradilan. Ketidakadilan ini dapat menciptakan persepsi adanya standar ganda dalam penegakan hukum, yang pada gilirannya merusak integritas dan kredibilitas sistem peradilan.

Pertimbangan Mahkamah Agung yang lebih menitikberatkan pada aspek kemanusiaan individu terdakwa tidak seharusnya mengesampingkan kepentingan masyarakat yang lebih luas dalam pemberantasan narkotika. Undang-Undang Narkotika dirancang untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dan dampak negatifnya. Mengabaikan hukuman minimum berarti mengabaikan kebijakan legislasi yang telah dirumuskan dengan pertimbangan matang oleh pembuat undang-undang untuk kemaslahatan umum.

Dengan demikian, menurut peneliti keputusan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 untuk mengurangi hukuman di bawah batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung tidak sejalan dengan tujuan peraturan dan pemberantasan narkotika, serta berpotensi menimbulkan preseden buruk dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Putusan ini seharusnya diperbaiki agar

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga integritas sistem peradilan dan memberikan efek jera yang diharapkan dari undang-undang narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip kepastian hukum diterapkan oleh Kekuasaan Kehakiman dalam penjatuhan sanksi di bawah batas minimal terhadap kasus tindak pidana narkotika. Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan putusan dalam rentang minimal atau maksimal, hal ini harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Narkotika dan prinsip keadilan masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan kasus narkotika oleh Kekuasaan Kehakiman. Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dalam menjatuhkan putusan, keputusan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika dan prinsip keadilan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara Undang-Undang dan wewenang hakim dalam memberikan putusan, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023 tentang kasus tindak pidana narkotika menunjukkan adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan jumlah barang bukti yang relatif sedikit dan untuk konsumsi sendiri, hal ini tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Penjatuhan pidana di bawah batas minimal oleh hakim MA dinilai tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena bertentangan dengan prinsip legalitas (*nulla poena sine lege*) dan menunjukkan ketidaksesuaian dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

SARAN

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait peraturan perundang-undangan terkait narkotika, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaannya.
2. Diperlukan upaya untuk memperkuat kapasitas hakim dalam menerapkan prinsip kepastian hukum dan keadilan masyarakat dalam penanganan kasus narkotika, dengan memastikan pemahaman yang mendalam terhadap undang-undang yang berlaku.

3. Perlu adanya peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap putusan-putusan yang diambil oleh hakim, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana narkotika, guna memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang.
4. Lembaga-lembaga pendidikan hukum perlu memasukkan materi-materi yang relevan mengenai prinsip kepastian hukum, keadilan masyarakat, dan penanganan kasus narkotika dalam kurikulum mereka, untuk mempersiapkan calon hakim dan praktisi hukum yang lebih kompeten dan terlatih.
5. Diperlukan tindakan preventif yang lebih kuat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika, baik melalui pendekatan hukum maupun sosial, dengan melibatkan berbagai lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Frans, M. P. (2022). Implementasi pidana dibawah minimal dalam kasus narkotika berdasar perspektif hukum progresif. Supremasi Jurnal Hukum, 4(2), 174–189.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2010). Menemukan substansi dalam keadilan prosedural. Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2010). Potret profesionalisme hakim dalam putusan. Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2011). Penerapan dan penemuan hukum dalam putusan hakim. Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Kurniawan, P. D., & Sebyar, M. H. (2023). Kebijakan tindak pidana pada kejahatan narkotika di Indonesia. Journal of Law and Nation (JOLN), 2(4), 340–350.

Mahfud, Y., Saputra, D. E., & Munajah. Analisis yuridis terhadap ancaman minimal dalam ketentuan Pasal 112 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi kasus putusan dalam perkara No.292/Pid.Sus/2016/PN.Mtp). 1–10.

Nasrullah, N. (2020). Putusan hakim terhadap pemberian sanksi di bawah batas minimal pada tindak pidana narkotika. SIGn Jurnal Hukum, 2(1), 1–19.

Partodiharjo, S. (2009). Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya. PT Gelora Aksara Pratama.

Pitaloka, E. (2020). Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus tindak pidana narkotika (Studi kasus perkara nomor: 121/Pid.Sus/2018/Pn.Mgg). 1–147.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/416d7c3a1bbc8f65474d2aa22857e045/pdf/zaee88eec5628cca95b3313132323339

Ronaldy, E., Ali, D., & Mujibussalim. (2019). Implikasi putusan hakim dalam penetapan sanksi di bawah minimum terhadap tindak pidana narkotika. Syiah Kuala Law Journal, 3(1), 129–146.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2014). Disparitas putusan hakim "Identifikasi dan implikasi". Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2014). Kualitas hakim dalam putusan. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. https://peraturan.bpk.go.id/Download/28105/UU%20Nomor%2035%20Tahun%202009.pdf

Utami, Y., & Sebyar, M. H. (2023). Analisis pemidanaan terhadap anak sebagai pengedar narkotika dalam perspektif psikologi kriminal. Journal of Law and Nation (JOLN), 2(4), 381–397.